



## **BUPATI SITUBONDO**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA,  
PENGOLAH, DAN PEMASAR IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kewajiban dasar warga Negara, termasuk nelayan, pembudi daya, pengolah, dan pemasar ikan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
  - b. bahwa di Kabupaten Situbondo fungsi nelayan, pembudi daya, pengolah, dan pemasar ikan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian, terutama dalam meningkatkan perluasan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup nelayan, pembudi daya, pengolah, dan pemasar ikan, dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan;
  - c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan;

- Mengingat
- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor Dua Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2009 tentang Mitra Bahari;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2012;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.29/MEN/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan;

16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMENKP/2014;
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.18/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan;
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 907);
21. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 3 Seri C);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4/146/2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 57);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10);

25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin ((Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO  
dan  
BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA, PENGOLAH, DAN PEMASAR IKAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
6. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
7. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
8. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.

9. Perlindungan Nelayan adalah segala upaya untuk membantu Nelayan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan.
10. Pemberdayaan Nelayan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan untuk melaksanakan usaha perikanan yang lebih baik.
11. Nelayan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
12. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan.
13. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan Budaya dan Kearifan Lokal.
14. Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha Penangkapan Ikan.
15. Kapal Perikanan adalah kapal perahu, atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan Ikan, mendukung operasi penangkapan Ikan, Pembudi Daya Ikan, pengangkutan Ikan, pengolahan Ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
16. Pembudi Daya Ikan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.
17. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
18. Pengolah Ikan adalah Setiap Orang yang melaksanakan usaha di bidang pengolahan ikan untuk dijadikan komoditi hasil laut yang menghasilkan nilai ekonomi.
19. Pemasar Ikan adalah Setiap Orang yang melakukan jual beli ikan sebagai bagian dari mata rantai agribisnis perikanan.

20. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
21. Bencana alam adalah segala jenis bencana yang sumber, perilaku, dan faktor penyebab atau pengaruhnya berasal dari alam, seperti: banjir, tanah longsor, gempa bumi, erupsi gunung berapi, kekeringan, angin ribut dan tsunami.
22. Komoditas Perikanan adalah hasil dari Usaha Perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
23. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi, baik yang berbentuk Badan Hukum maupun yang tidak Berbadan Hukum.
24. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau Korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
25. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan, berdasarkan Budaya dan Kearifan Lokal.
26. Kelompok Nelayan adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan guna memperjuangkan kepentingan anggotanya.
27. Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko Penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan.
28. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan kepada perusahaan pembiayaan dan bank.

BAB II  
ASAS DAN TUJUAN  
Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah dan Pemasar Ikan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan;
- h. keberlanjutan;
- i. kesejahteraan;
- j. kearifan lokal; dan
- k. kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah dan Pemasar Ikan bertujuan untuk :

- a. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
- b. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
- c. meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan penguatan Kelembagaan dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan serta mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
- d. menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
- e. melindungi dari risiko bencana alam dan perubahan iklim, serta pencemaran;
- f. memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum;
- g. mewujudkan kemandirian Nelayan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 4

Ruang Lingkup Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. perencanaan;
- b. penyelenggaraan perlindungan;
- c. penyelenggaraan pemberdayaan;
- d. pembiayaan;
- e. pengawasan;
- f. peran serta masyarakat; dan
- g. sanksi administrasi.

Pasal 5

- (1) Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dilakukan terhadap:
  - a. Nelayan Kecil;
  - b. Nelayan Tradisional;
  - c. Nelayan Buruh;
  - d. Pembudi Daya Ikan Kecil;
  - e. Pengolah Ikan; dan
  - f. Pemasar Ikan.
- (2) Selain Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perlindungan dan Pemberdayaan juga diberikan kepada keluarga Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, Pembudi Daya Ikan Kecil, Pengolah, dan Pemasar Ikan.
- (3) Pembudi Daya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan kriteria :
  - a. menggunakan teknologi sederhana; dan
  - b. melakukan Pembudidayaan Ikan dengan luas lahan :
    1. usaha Pembudidayaan Ikan air tawar untuk kegiatan :
      - a) pembenihan Ikan paling luas 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) hektare; dan
      - b) pembesaran Ikan paling luas 2 (dua) hektare.

2. usaha Pembudidayaan Ikan air payau untuk kegiatan:
  - a) pembenihan Ikan paling luas 0,5 (nol koma lima) hektare; dan
  - b) pembesaran Ikan paling luas 5 (lima) hektare.
3. usaha Pembudidayaan Ikan air laut untuk kegiatan:
  - a) pembenihan Ikan paling luas 0,5 (nol koma lima) hektare; dan
  - b) pembesaran Ikan paling luas 2 (dua) hektare.

BAB IV  
PERENCANAAN  
Pasal 6

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah dan Pemasar Ikan dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada :
  - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
  - b. potensi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan daerah;
  - c. potensi lahan dan air;
  - d. rencana tata ruang wilayah;
  - e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - f. kebutuhan sarana dan prasarana;
  - g. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat;
  - h. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
  - i. jumlah Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan.
- (3) Untuk penentuan jumlah Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, Pemerintah Daerah mencantumkan pekerjaan Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan di dalam pencatatan administrasi kependudukan.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari :
  - a. rencana pembangunan Daerah; dan
  - b. rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

## Pasal 7

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) paling sedikit memuat kebijakan dan strategi.
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan.

## Pasal 8

- (1) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memerhatikan upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 9

- (1) Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan.
- (2) Strategi perlindungan dilakukan melalui :
  - a. penyediaan prasarana dan sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pembudidayaan Ikan;
  - b. kemudahan memperoleh sarana usaha Perikanan dan Pembudidayaan Ikan;
  - c. jaminan kepastian Usaha Perikanan dan Pembudidayaan Ikan;
  - d. jaminan resiko Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan;
  - e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
  - f. jaminan keamanan dan keselamatan; dan
  - g. fasilitasi dan bantuan hukum.
- (3) Strategi pemberdayaan dilakukan melalui :
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. pendampingan;
  - c. kemitraan usaha;

- d. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
- e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
- f. jaminan keamanan dan keselamatan; dan
- g. penguatan Kelembagaan.

BAB V  
PENYELENGARAAN PERLINDUNGAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 10

Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas perlindungan Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan yang meliputi :

- a. penyediaan prasarana Usaha Perikanan;
- b. kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan;
- c. jaminan kepastian usaha;
- d. jaminan perlindungan atas risiko Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan;
- e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
- f. pengendalian impor Komoditas Perikanan;
- g. Jaminan keamanan dan keselamatan; dan Fasilitasi dan bantuan hukum.

Pasal 11

- (1) Selain Pemerintah Daerah, pelaku usaha dapat melaksanakan perlindungan Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan perlindungan Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah lain, Pelaku Usaha, Kelembagaan, dan/atau pihak lain.

Bagian Kedua  
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan  
Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a

dengan harga terjangkau bagi Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan serta sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (2) Prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Prasarana penangkapan ikan, paling sedikit meliputi:
    1. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Nelayan;
    2. pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dengan tempat pelelangan Ikan;
    3. jalan pelabuhan dan jalan akses ke pelabuhan;
    4. alur sungai dan muara;
    5. jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan air bersih; dan
    6. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.
  - b. Prasarana pembudidayaan ikan, paling sedikit meliputi:
    1. lahan dan air;
    2. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Pembudi Daya Ikan;
    3. saluran pengairan;
    4. jalan produksi;
    5. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi;
    6. instalasi penanganan limbah; dan
    7. tempat penyimpanan, penyimpanan berpendingin, dan/atau pembekuan, dan
  - c. Prasarana pengolahan dan pemasaran, paling sedikit meliputi:
    1. tempat pengolahan Ikan;
    2. tempat penjualan hasil Perikanan;
    3. jalan distribusi; dan
    4. instalasi penanganan limbah.

#### Bagian Ketiga

#### Kemudahan Memperoleh Sarana Usaha Perikanan

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan sarana produksi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dengan harga terjangkau bagi Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan.

- (2) Sarana produksi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
  - a. bahan bakar minyak dan/atau sumber energi lainnya; dan
  - b. air bersih dan es.
- (3) Penyediaan sarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi berupa:
  - a. air bersih, dan es kepada Nelayan Kecil; dan
  - b. induk, benih, pakan, dan obat ikan kimia biologi, kepada Pembudi Daya Ikan Kecil.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Jaminan Kepastian Usaha

#### Pasal 15

- (1) Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, Pemerintah Daerah:
  - a. membuat dan melaksanakan kebijakan yang dapat menghasilkan harga ikan yang menguntungkan bagi Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan;
  - b. menjaga kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir, dan laut; dan
  - c. melakukan pengendalian kualitas lingkungan pengolahan.
- (2) Pelaku usaha dan/atau setiap orang yang melakukan usaha di wilayah laut kewenangan Daerah wajib memberikan ruang atau alur penangkapan ikan bagi Nelayan kecil dan/atau Nelayan tradisional.

- (3) Untuk membuat dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan :
  - a. mengembangkan pemasaran komoditas perikanan;
  - b. memberikan jaminan pemasaran ikan melalui pasar lelang yang higienis;
  - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar ikan yang higienis; dan
  - d. menyediakan informasi terhadap harga ikan.
- (4) Pemerintah Daerah mengembangkan pemasaran komoditas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- (5) Pengembangan pemasaran komoditas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
  - a. penyimpanan komoditas perikanan;
  - b. transportasi;
  - c. pendistribusian; dan
  - d. promosi.

#### Bagian Kelima

#### Jaminan Perlindungan Atas Risiko Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewengannya memberikan jaminan perlindungan atas Risiko yang dihadapi oleh Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d.
- (2) Risiko yang dihadapi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hilang atau rusaknya sarana Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan;
  - b. kecelakaan kerja atau kehilangan nyawa bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan; dan
  - c. jenis risiko lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyebab risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. bencana alam;
  - b. wabah penyakit Ikan;
  - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
  - d. pencemaran.

- (4) Perlindungan atas risiko hilang atau rusaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sarana Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan dan jenis risiko lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk Asuransi Perikanan.
- (5) Perlindungan atas Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk:
  - a. Asuransi Perikanan untuk kecelakaan kerja; atau
  - b. Asuransi Jiwa untuk kehilangan nyawa.
- (6) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Risiko hilang atau rusaknya sarana Penangkapan Ikan yang dihadapi Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. kapal penangkap ikan yang laik laut, laik tangkapikan, dan laik simpan ikan;
  - b. alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapanikan;
  - c. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya; dan/atau
  - d. air bersih dan es.
- (2) Risiko hilang atau rusaknya sarana Pembudidayaan Ikan yang dihadapi Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. Induk dan benih;
  - b. pakan;
  - c. obat ikan kimia biologi;
  - d. air bersih;
  - e. uji laboratorium kesehatan Ikan;
  - f. pupuk;
  - g. alat pemanen;
  - h. kapal pengangkut Ikan hidup;
  - i. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
  - j. pompa air;
  - k. kincir; dan
  - l. keramba jaring apung.

## Pasal 18

- (1) Risiko kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b meliputi :
  - a. kematian akibat kecelakaan;
  - b. cacat tetap akibat kecelakaan; dan
  - c. biaya pengobatan akibat kecelakaan.
- (2) Jaminan perlindungan atas Risiko kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk fasilitasi bantuan pembayaran premi Asuransi bagi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional dan Pembudi Daya Ikan Kecil.

## Pasal 19

Jaminan Perlindungan atas Risiko lain yang dihadapi Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah dan Pemasar Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c diberikan apabila kegiatan usahanya telah dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## Pasal 20

- (1) Dinas memfasilitasi setiap Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan menjadi peserta Asuransi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
  - b. kemudahan akses terhadap perusahaan Asuransi;
  - c. sosialisasi program Asuransi terhadap Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan dan/atau perusahaan Asuransi;
  - d. bantuan pembayaran premi Asuransi Jiwa dan Asuransi Perikanan bagi Nelayan kecil, Nelayan Tradisional dan Pembudi Daya Ikan Kecil.

## Pasal 21

- (1) Kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dilakukan melalui pendataan dan verifikasi Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan calon penerima Asuransi oleh petugas pendamping dan petugas verifikasi.

- (2) Kemudahan akses terhadap perusahaan Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilakukan melalui :
  - a. penyiapan perusahaan Asuransi untuk membayarkan klaim/manfaat;
  - b. mendorong pemahaman dan manfaat Asuransi;
  - c. penetapan perusahaan Asuransi; dan
  - d. pengikatan Asuransi antara Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan dengan pihak perusahaan Asuransi.
- (3) Sosialisasi program Asuransi terhadap Nelayan Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan, dan perusahaan Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan pelaksana perusahaan Asuransi.
- (4) Bantuan pembayaran premi Asuransi Jiwa dan Asuransi Perikanan bagi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional dan Pembudi Daya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan syarat pemberian bantuan premi asuransi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pendataan dan verifikasi calon peserta Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keenam

#### Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

#### Pasal 23

- (1) Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dilakukan dengan membebaskan biaya penerbitan perizinan yang terkait dengan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, pengolahan, dan pemasaran bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

- (2) Untuk menghapus praktik ekonomi biaya tinggi, Pemerintah Daerah membangun sistem perizinan terpadu yang efektif dan efisien.

Bagian Ketujuh  
Jaminan Keamanan dan Keselamatan  
Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap jaminan keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g berupa :
  - a. keselamatan Nelayan dalam melakukan penangkapan ikan; dan
  - b. keamanan bagi Pembudidayaan Ikan
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
  - a. memastikan perlengkapan keselamatan bagi Nelayan dalam melakukan penangkapan ikan;
  - b. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi Nelayan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan penangkapan ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi; dan
  - c. menyediakan sarana kesehatan di sentral Nelayan.

Bagian Kedelapan  
Fasilitasi dan Bantuan Hukum  
Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h bagi Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan yang mengalami permasalahan hukum di Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa koordinasi, kerja sama, dan mediasi.
- (3) Dalam hal Nelayan Kecil dan/atau Nelayan Tradisional menghadapi permasalahan hukum pidana, pemberian bantuan hukum berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

BAB VI  
PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 26

- (1) Pemberdayaan nelayan dilakukan melalui:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. pendampingan;
  - c. kemitraan usaha;
  - d. fasilitasi pembiayaan dan permodalan;
  - e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
  - f. penguatan kelembagaan.
- (2) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keterlibatan dan kebutuhan keluarga Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan.
- (3) Keterlibatan dan kebutuhan keluarga Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk melakukan program pemberdayaan kepada keluarga Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan guna meningkatkan keterampilan, kemampuan dan kreativitas keluarga Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan dalam bidang usaha mikro kecil dan menengah pengelolaan ikan.

Bagian Kedua  
Pendidikan dan Pelatihan  
Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a termasuk pada rumah tangga atau keluarga Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
  - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan di bidang perikanan;
  - b. pemberian beasiswa untuk mendapatkan pendidikan di bidang perikanan; dan/atau
  - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang usaha perikanan.

- (3) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada keluarga Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, Pengolah Ikan Kecil, dan Pemasar Ikan Kecil.

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan nelayan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Pendampingan Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b kepada Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan beserta keluarganya.
- (2) Pemberian fasilitas pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penyediaan pendamping perikanan.
- (3) Penyediaan pendamping perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang pendamping dalam 1 (satu) kecamatan yang memiliki potensi perikanan.
- (4) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki kompetensi di sektor perikanan dan/atau usaha perikanan.
- (5) Pendampingan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan pendamping perikanan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Kemitraan Usaha  
Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam aspek :
  - a. praproduksi;
  - b. produksi;
  - c. permodalan;
  - d. pemasaran;
  - e. peningkatan keterampilan sumber daya manusia; dan/atau
  - f. teknologi.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimuat dalam perjanjian tertulis.

Bagian Kelima  
Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan  
Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d bagi Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan.
- (2) Fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pinjaman modal untuk sarana dan prasarana produksi perikanan;
  - b. pemberian subsidi bunga kredit program; dan/atau
  - c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha di Daerah.

Bagian Keenam  
Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi,  
dan Informasi  
Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)

huruf e guna mendukung usaha perikanan Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan dan/atau memaksimalkan hasil penangkapan ikan.

- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. kerja sama alih teknologi; dan
  - c. penyediaan fasilitas bagi Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

### Pasal 33

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat informasi tentang:
- a. potensi sumber daya ikan dan migrasi ikan;
  - b. potensi lahan dan air;
  - c. sarana produksi;
  - d. ketersediaan bahan baku;
  - e. harga ikan;
  - f. peluang dan tantangan pasar;
  - g. prakiraan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut;
  - h. wabah penyakit ikan;
  - i. pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan; dan
  - j. pemberian subsidi dan bantuan modal.
- (2) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem terpadu berbasis teknologi informasi yang dikoordinasikan oleh Dinas dengan melibatkan instansi terkait.
- (3) Instansi yang berwenang terhadap data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan data dan informasi kepada Dinas.
- (4) Informasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mutakhir, akurat, dan cepat.
- (5) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyajikan Informasi secara akurat, mutakhir, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh nelayan, pelaku usaha, dan/atau masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh  
Kegiatan Kelembagaan  
Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f yang telah terbentuk.
- (2) Dalam hal kelembagaan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan.
- (3) Pengembangan dan pembentukan kelembagaan Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan dilaksanakan dengan mempertimbangkan perpaduan dari budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal.

Pasal 35

- (1) Kelembagaan Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat berbentuk:
  - a. pranata sosial yang berdasarkan budaya setempat;
  - b. kelompok Nelayan;
  - c. kelompok usaha bersama;
  - d. kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  - e. kelompok pelestari dan pengawas sumber daya kelautan dan perikanan; dan/atau
  - f. kelompok Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.
- (2) Kelembagaan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk gabungan, asosiasi, koperasi atau badan usaha yang dimiliki oleh Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan.
- (3) Kelembagaan Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerjasama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan usaha perikanan.
- (4) Dalam menyelenggarakan fungsinya, kelembagaan Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
  - a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan usaha perikanan yang berkelanjutan;

- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam usaha perikanan.

BAB VII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 36

Pembiayaan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
Pasal 37

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan di Daerah yang mengatur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 01 Maret 2022  
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 01 Maret 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

SYAIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2022 NOMOR 1  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA  
TIMUR : 23-1/2022

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si  
Pembina (IV/a)  
19831221 200604 2 009

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN,  
PEMBUDI DAYA, PENGOLAH, DAN PEMASAR IKAN

I. PENJELASAN UMUM

Secara geografis, Kabupaten Situbondo merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang cukup dikenal dengan Daerah Wisata Pasir Putih serta memiliki garis pantai yang panjang. Kondisi ini sesungguhnya membuat Kabupaten Situbondo menjadi salah satu daerah dengan potensi kelautan dan perikanan yang begitu besar. Kekayaan alam tersebut pada kenyataannya memiliki potensi yang besar pula sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Ketersediaan Sumber Daya Alam yang demikian, harus dikelola dengan perencanaan yang baik pula. Dibutuhkan konsep perencanaan yang matang dan berkelanjutan, demi mencapai pembangunan Daerah yang mampu mensejahterakan masyarakat secara adil dan selaras.

Sementara itu, dengan dianutnya prinsip Otonomi Daerah dengan konsep desentralisasi yang seluas-luasnya, maka Negara dalam hal ini berwenang untuk mendelegasikan tugasnya yang demikian kepada Daerah. Selain itu, dengan dianutnya sistem Otonomi Daerah, maka telah menjadi kewajiban bagi Daerah pula untuk mengatur secara mandiri tentang bagaimana keberlangsungan dan terjaminnya hak-hak masyarakat mengenai terwujudnya ketentraman umum di Daerah. Sehingga, berangkat dari pengertian di atas, dipengaruhi beberapa faktor yang diantaranya adalah bahwa Daerah dianggap sebagai “perpanjangan tangan dari Negara” untuk mengatur dan menyelenggarakan tugas-tugas Negara dalam mensejahterakan masyarakat, serta adanya kebutuhan dasar masyarakat yang harus segera terpenuhi berupa jaminan ketertiban dan ketentraman umum.

Berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya, Pemberdayaan atas usaha kecilnya berada dalam kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga, berdasarkan pengertian tersebut, maka ruang lingkup Peraturan Daerah ini juga ditujukan pada usaha-usaha perikanan kecil. Usaha Kecil tersebut, diantaranya meliputi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh serta Pembudi Daya Ikan Kecil dengan luas lahan tidak lebih dari 5 (lima) hektare.

Adapun Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
- b. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;

- c. meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan penguatan Kelembagaan dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan serta mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
- d. menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
- e. melindungi dari risiko bencana alam dan perubahan iklim, serta pencemaran;
- f. memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum;
- g. mewujudkan kemandirian Nelayan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “Asas Kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Nelayan yang memiliki hak untuk mengembangkan diri.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “Asas Kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam Negeri.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “Asas Kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “Asas Kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “Asas Keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan “Asas Keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Nelayan serta pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

## Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional terhadap semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

## Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Nelayan.

## Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus dilakukan guna mencapai kesejahteraan bagi Nelayan.

## Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

## Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus menggunakan sarana dan prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, maupun kimiawi.

## Pasal 3

Cukup jelas.

## Pasal 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “teknologi sederhana” adalah teknologi Pembudidayaan Ikan dengan cara, antara lain, menggunakan pakan alami dan padat tebar rendah.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Pasal 6

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sistematis, terpadu terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel adalah perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah dan Pemasar Ikan yang didasarkan pada daya dukung sumber daya perikanan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat pertumbuhan ekonomi Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah dan Pemasar Ikan, profil Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah dan Pemasar Ikan, kebutuhan sarana dan prasaranan perikanan, dan kesesuaian akan budaya dan kelembagaan setempat.

## Ayat (2)

## Huruf a

Cukup Jelas.

## Huruf b

Cukup Jelas.

## Huruf c

Cukup Jelas.

## Huruf d

Cukup Jelas.

## Huruf e

Cukup Jelas.

## Huruf f

Cukup Jelas.

## Huruf g

Yang dimaksud kelayakan teknis dan ekonomis dalam Perencanaan adalah aspek teknologi yang akan digunakan dalam perencanaan serta manfaat ekomis yang akan didapatkan.

## Huruf h

Cukup Jelas.

## Huruf i

Cukup Jelas.

## Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah Kartu Tanda Penduduk yang berlaku berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Guna melaksanakannya, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pihak lain ialah badan atau organ yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat atau Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tepat guna ialah penggunaan subsidi bahan bakar minyak tidak digunakan untuk kepentingan lain selain untuk kepentingan melaut.

Yang dimaksud dengan tepat sasaran ialah pemberian subsidi bahan bakar minyak hanya diberikan kepada nelayan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini serta pemberiannya harus diberikan kepada nelayan yang benar-benar melakukan kegiatan penangkapan ikan.

Yang dimaksud dengan tepat waktu ialah pemberian subsidi bahan bakar minyak dilakukan pada saat nelayan menghadapi kesulitan ekonomi karena tingginya harga bahan bakar minyak, sehingga nelayan sulit membeli atau mendapatkan bahan bakar minyak dengan harga yang terjangkau.

Yang dimaksud dengan tepat kualitas ialah bahan bakar minyak yang diberikan subsidi harus berkualitas sesuai dengan kebutuhan nelayan atau sesuai dengan standar kebiasaan yang digunakan oleh nelayan sehari-hari.

Yang dimaksud dengan tepat jumlah ialah pemberian subsidi bahan bakar minyak dilakukan sesuai dengan kebutuhan wajar nelayan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Penyimpanan Komoditas Perikanan, antara lain, berfungsi untuk:

1. menyimpan Ikan dan produk Perikanan, seperti gudang beku (cold storage), gudang penyimpan, dan mesin pembeku;
2. menyimpan Ikan hidup, seperti kolam Ikan/tambak dan bak penampung; dan/atau
3. menyimpan bahan dan alat produksi, seperti gudang penyimpan.

Huruf b

Transportasi Komoditas Perikanan, antara lain, berfungsi untuk:

1. mengangkut Ikan dan produk Perikanan, seperti kapal pengangkut Ikan, pesawat udara, kendaraan angkut Ikan yang berpendingin maupun tidak berpendingin;
2. mengangkut Ikan hidup, seperti kapal pengangkut Ikan, pesawat udara, kendaraan angkut Ikan hidup; dan/atau
3. mengangkut bahan dan alat produksi.

Huruf c

Pendistribusian antara lain berfungsi untuk:

1. mendistribusikan Ikan dan produk Perikanan atau Garam, seperti depo pemasaran Ikan, pasar Ikan, dan outlet pemasaran hasil Perikanan; dan
2. mendistribusikan bahan dan alat produksi, seperti toko dan kios

Huruf d

Promosi untuk komoditas perikanan antara lain berfungsi untuk menyebarluaskan informasi komoditas perikanan kepada calon konsumen yang potensial.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Beasiswa diberikan kepada siswa yang berprestasi yang berasal dari keluarga Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemberian beasiswa kepada keluarga Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, Pembudi Daya Ikan Kecil, Pengolah Ikan Kecil, dan Pemasar Ikan Kecil, diberikan kepada anak dan istri/suami.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah lembaga baik yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun swasta yang menyelenggarakan sistem informasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan sumber dana lainnya ialah sumber dana yang bersumber dari pendanaan selain dari anggaran dan pendapatan belanja Daerah.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 1